



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR**

NOMOR : KEP-33/M.EKON/07/2004

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NOMOR : KEP- 31/M.EKON/07/2004
TENTANG TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN
PEMBENTUKAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR JALAN TOL**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA
KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Nomor : Kep- 31/M.EKON/
07/2004 tanggal 7 Juli 2004, telah ditetapkan Tim Koordinasi
dan Tim Teknis Pengkajian Pembentukan Dana Investasi
Infrastruktur Jalan Tol;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
kerja Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengkajian
Pembentukan Dana Investasi Infrastruktur Jalan Tol,
dipandang perlu diadakan penambahan susunan
keanggotaan Tim tersebut;

c. bahwa ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur tentang Perubahan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nomor: Kep-31/M.EKON/07/2004 tentang Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengkajian Pembentukan Dana Investasi Infrastruktur Jalan Tol;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nomor: Kep-31/M.EKON/07/2004 tentang Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengkajian Pembentukan Dana Investasi Infrastruktur Jalan Tol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NOMOR: KEP-31/M.EKON/07/2004 TENTANG TIM KOORDINASI PENGKAJIAN PEMBENTUKAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR JALAN TOL.

Pasal I

- 1.1. Mengubah susunan anggota Tim Koordinasi DIJIT sebagaimana tersebut dalam diktum pertama Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nomor: Kep-31/M.EKON/07/2004 tentang Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengkajian Pembentukan Dana Investasi Infrastruktur Jalan Tol, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

a. Ketua ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- a. Ketua : Deputy Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Koordinasi
Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi dan
Pengembangan Infrastruktur;
- b. Wakil Ketua I : Ketua Badan Pengawas Pasar Modal,
Departemen Keuangan;
- c. Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Prasarana Wilayah
Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah;
- d. Sekretaris : Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan
Investasi, Departemen Permukiman dan
Prasarana Wilayah;
- e. Anggota : 1. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan,
Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran,
Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Departemen Dalam Negeri;
4. Deputy Menteri Negara BUMN Bidang
Jasa Keuangan;
5. Deputy Kepala Badan Pertanahan
Nasional Bidang Pengkajian dan
Hukum Pertanahan;
6. Deputy Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Bidang Sarana
dan Prasarana;
7. Staf Ahli Menteri Permukiman dan
Prasarana Wilayah, Bidang Otonomi
dan Keterpaduan Pembangunan
Daerah;

8. Staf ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

8. Staf Ahli Menteri Permukiman dan
Prasarana Wilayah, Bidang
Pengembangan Keahlian dan Tenaga
Fungsional;

1.2. Mengubah susunan anggota Tim Teknis I sebagaimana
tersebut dalam diktum ketiga Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua
Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nomor:
Kep-31/M.EKON/07/2004 tentang Tim Koordinasi dan
Tim Teknis Pengkajian Pembentukan Dana Investasi
Infrastruktur Jalan Tol, sehingga seluruhnya menjadi
berbunyi sebagai berikut:

- a. Ketua : Ketua Badan Pengawas Pasar Modal,
Departemen Keuangan;
- b. Sekretaris : Kepala Biro Pengelolaan Investasi dan
Riset, Badan Pengawas Pasar Modal,
Departemen Keuangan;
- c. Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan
Infrastruktur Perhubungan dan
Telekomunikasi, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Asisten Deputi Urusan
Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
3. Kepala Pusat Manajemen Obligasi
Negara, Departemen Keuangan;

4. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

4. Kepala Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan;
5. Direktur Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
7. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Departemen Keuangan;
8. Direktur Sistem Jaringan Jalan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
9. Kepala Pusat Pengembangan Investasi, BAPEKIN, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
10. Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Konstruksi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
11. Direktur Pengembangan dan Niaga, PT. Jasa Marga;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2004

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR,**

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,

